



**BKD**  
BADAN  
KEPEGAWAIAN  
DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR SOP	011/UPPK/2017
Tanggal Pembuatan	17 Januari 2017
Tanggal Revisi	21 Agustus 2025
Tanggal Efektif	25 Agustus 2025
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  HM Budiprayitno

**UNIT PELAYANAN PENILAIAN KOMPETENSI  
SEKSI PROMOSI DAN PELAYANAN**

**NAMA SOP: PELAYANAN KONSELING  
PSIKOLOGI INTERAKTIF BAGI ASN LINGKUP  
PEMERINTAH PROVINSI NTB**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang Undang No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, dengan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri sipil (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6340)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 526);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1565);
10. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Konseling Karier dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaga Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 024 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 44);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2024

**KETERKAITAN:**

1. SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitan dengan SOP di lembaga lain;
2. SOP internal dan administrasi

**KUALIFIKASI PELAKASANA:**

Pelaksana diwajibkan memahami aturan, memiliki kemampuan dan kecakapan, serta keterampilan dan inovasi.

**PERALATAN/KELENGKAPAN:**

1. Komputer;
2. Proyektor;
3. ATK;
4. Peraturan Perundang-undangan
5. Brosur, Leaflet, Baliho dan Spanduk.

SOP-UNIT PELAYANAN PENILAIAN KOMPETENSI (UPPK)

NO.	URAIAN AKTIVITAS	UNIT PELAKSANA						KET.	
		PELAKSANAAN			MUTU BAKU				
		OPD	UPPK	SEKSI PROMOSI DAN PELAYANAN	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	ASN mengakses layanan web BKD dengan membuka menu UPTB-UPPK layanan konseling psikologi.	Mulai			Formuir Pendaftaran	10 menit			
2.	ASN mengisi formulir pendaftaran dengan isi data pribadi, unit kerja, permasalahan, dan jadwal/bentuk layanan yang diinginkan (luring/daring), serta mendownload Surat Pernyataan Kesediaan Konseling. Sistem mengirim notifikasi ke WA yang bersangkutan.				Formulir Pendaftaran yang sudah terisi	15 menit	Formulir pendaftaran yang sudah terisi		
3.	Admin memverifikasi data pendaftaran, menjadwalkan sesi konseling sesuai kesediaan konselor. Jadwal konseling dikirim ke konselor dan ASN yang bersangkutan apakah luring atau daring dengan mengirim zoom meeting.				Jadwal konseling secara luring atau daring		Jadwal konseling		
4.	Proses konseling berlangsung secara luring atau daring				Luring atau Daring	60 menit			
5.	Konselor membuat catatan ringkas hasil konseling dan menyimpan di data base internal UPPK. Data hanya bisa dibuka oleh konselor yang bersangkutan.				Deskripsi hasil konseling	1 hari	Laporan hasil konseling		
6.	Konselor memberikan saran, rekomendasi dan tindak lanjut dengan menjadwalkan Kembali(tindak lanjut)				PNS ybs datang dengan membawa Surat Panggilan	1-2 hari	PNS ybs menjalani konseling		
7.	Membuat laporan hasil konseling psikologi interaktif PNS.	Selesai			Jawaban dari PNS ybs saat melakukan konseling	1 hari	Laporan hasil konseling PNS		

